MENSTRUAL TABU BAGI PEREMPUAN SUKU NUAULU DI DESA SEPA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

RAHMA WATY TUANANI
NIM: 07360065

PEMBIMBING:

1. **Drs. ABD. HALIM, M.Hum.**
2. **SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

ABSTRAK

Suku terasing yang disebut dengan Suku Nuaulu ini berada di Desa Sepa kabupaten Maluku Tengah, masyarakat Desa Sepa menyebut mereka dengan *Nua-Hatan* sebelum Suku Nuaulu ini mengenal masyarakat pada zaman modern Suku Nuaulu ini menggunakan paham animisme Suku Nuaulu sangat behati-hati dalam berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya. Masyarakat terasing Nuaulu barasal dari rumpun Suku *Alifuru* di Pulau Seram (Maluku Tengah) hingga kini masih memegang teguh Adat Istiadat warisan leluhur mereka. Di dalam hukum adat yang diterapkan di Suku Nuaulu sangat unik terutama hukum adat bagi perempuan yang sedang menstruasi tersebut dianggap tabu karena didalam adat Suku Nuaulu apabila seorang perempuan telah akil baligh atau menstruasi yang disebut dengan *Pinamou* perempuan tersebut diasingkan dari rumahnya untuk sementara waktu selama masa menstruasi dan tidak diperbolehkan kembali ke rumahnya sebelum perempuan tersebut disucikan.

Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlakuan Suku Nuaulu terhadap perempuan menstruasi kedudukan hukum adat dan keagamaan dalam perspektif hukum Islam. Apakah hukum adat di Indonesia terutama pada Suku Nuaulu bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku. Atau justru sebaliknya banyak persamaan antara hukum adat Suku Nuaulu dengan penegakan hukum Islam. Adapun metode yang digunakan untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan tersebut adalah metode penelitian lapangan *(field research).* Sifat penelitian ini adalah *research development* dengan menggunakan cara deskriptif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa ajaran Islam tidak menganut paham menstrual tabu, sebaliknya berupaya mengikis tradisi dan mitos masyarakat sebelumnya yang memberikan beban berat terhadap kaum perempuan. Seperti mitos perempuan haid seolah-olah tidak dipandang dan diperlakukan sebagai manusia, karena selain harus diasingkan juga harus melakukan berbagai kegiatan ritual yang berat. Sedangkan alasan diasingkan dalam Hukum adat Suku Nuaulu yaitu darah menstruasi dianggap kotoran atau najis yang dapat menimbulkan bencana atau penyakit, demikian sehingga gadis yang mengalami menstruasi dilarang memasuki, memegang alat-alat masak, makan dan bercampur atau tinggal bersama orang tua maupun dengan orang lain. Darah menstruasi tidak boleh tumpah di rumah tempat orang tua mereka tinggal karena darah tersebut akan menghalangi masuknya roh-roh para leluhur di dalam rumah mereka. Oleh karena itu, mengapa perempuan tersebut diasingkan karena mereka dianggap menghalangi datangnya roh-roh para leluhur ke dalam rumah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rahma Waty Tuanani
NIM : 07360065
Judul Skripsi : **Menstrual Tabu Perempuan Suku Nuaulu di Desa Sepa (Perpektif Hukum Islam dan Hukum Adat)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 01 Rabiul Awal 1432H
07 Maret 2011M

Pembimbing I

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 19630119 1990 03 1001

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rahma Waty Tuanani
NIM : 07360065
Judul Skripsi : **Menstrual Tabu Perempuan Suku Terasing di Desa Sepa (Perpektif Hukum Islam dan Hukum Adat)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Rabiul Awal 1432H
07 Maret 2011M

Pembimbing II

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP. 197701072006042002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN. 02/K.PMH-SKR/PP.00.9/ /2011

Skripsi/tugas akhir dengan judul :

Menstrual Tabu Bagi Perempuan Suku Nuaulu di Desa Sepa (perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh
Nama : Rahma Waty Tuanani
NIM : 07360065
Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Maret 2011
Nilai : **A/B**
dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Abdul Halim, M. Hum
NIP. 19630119 1990 03 1001

Penguji I

Budi Ruhiatuddin, SH., M.Hum
NIP.19730924 200003 1 001

Penguji II

Fathurrahman S.Ag., M.Si
NIP. 150368350

Yogyakarta, 20 Maret 2011
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah
DEKAN

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Senyum adalah kebahagiaan
Cinta adalah pintunya
Kegembiraan adalah taman bunganya
Iman adalah cahayanya
Dan keamanan adalah temboknya

Kita harus mencintai apapun yang kita kerjakan karena itu akan membuat kita lebih bahagia jiwa kita akan lebih hidup jika kita melakukan apa yang kita cintai

By Rahma Waty Tuanani

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan untuk:

- *Bapak Ibu tercinta yang dengan segala dukungan doa, moral maupun materi yang senantiasa tercurah untukku,*
- *kakakku, adik-adikku dan seluruh keluargaku*
- *My friends*
- *Serta Keluarga Besar PMH Angkatan 2007*
- *Dan Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Menstrual Tabu Bagi Perempuan Suku Terasing Di Desa Sepa (Perpektif Hukum Islam dan Hukum Adat)"**. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad saw., Keluarga dan Sahabatnya.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam penyusunannya, skripsi ini tidak lepas dari bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatuddin, SH., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum
4. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum. Selaku pembimbing I dan Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. Selaku pembimbing II, yang dengan sabar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan sehingga terselesaikan skripsi ini.

5. Bapak Fathurrahman S. Ag., M. Si selaku pembimbing akademik selama masa pendidikan.
6. Segenap Staff TU prodi PMH dan Staff TU Fakultas Syariah dan Hukum yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Ayahanda Abdurrahman Tuanany dan Ibunda Hafsa Wasolo tercinta, atas doa yang selalu dipanjatkan serta perhatian, kasih sayang dan dukungan baik moriil maupun materiil kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini hasil karya ananda yang sederhana ini untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta.
8. My Aunty Liya, kakaku tersayang Erwin Tuanany (Evan), adik-adikku yang paling kusayangi Hilda Tuanany dan Effendy Tuanany. Terimakasih atas keceriaan yang diberikan, kalian adalah penghibur jiwa. *I'm Coming and I Miss U All.*
9. Drs. Abbas Tihurua, terimakasih babe atas bantuannya.
10. Isra Guci dan Akil Bascara, yang senantiasa selalu mendoakan, dan selalu setia menemani penyusun selama ini.
11. Sahabat dan Teman-temanku, sahabatku Iqbal Djufrie dan teman-teman seperjuangan di PMH angkatan 2007, Syarief, Akbar, Rahmat, Fafa, Masitoh, Okti, Sofhal, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, serta seluruh mahasiswa Program Perbandingan Mazhab dan Hukum, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kebersamaan kita selama ini adalah pengalaman yang akan menjadi kenangan indah.

12. Teman-Teman Kost, Mba' Ukhti, Ovie, Viqueen, Nurul, Alin, Nandya dan Mba' Tya, terimakasih atas dukungan dan keceriaan yang kalian berikan.
13. Teman-teman Kemasil Jogja, Lala, Ima, Ija, Ida, Rahmi, Syl, abang Wildos, Inu, Upank, Isa, Iva, Fingki, Tiu Pastal. Terimakasih atas dukungannya semoga yang belum selesai cepat menyusul.
14. Hasan Tihurua, Seluruh keluarga, sahabat, dan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, motivasi, inspirasi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari banyak sekali terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu segala saran dan kritik membangun sangat diharapkan. Terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Rabiul Awal 1432H
4 Maret 2011M
Penyusun

Rahma Waty Tuanani
NIM. 07260065

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ’	b	be
ت	Tâ’	t	te
ث	Sâ’	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wâwû	w	w

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ه ء ي	hâ’ hamzah yâ’	h ’ Y	ha apostrof Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

دة متعّد عدّة	Ditulis Ditulis	Muta‘addidah ‘iddah

C. Ta’ Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis Ditulis	Ḥikmah ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامةالأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاةالفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal Pendek

ـــــ فعل ـــــ ذكر ـــــ يذهب	fathah kasrah dammah	ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	A fa’ala i żukira u yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya’ mati كريم	ditulis ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya’ mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

اانتم أعدت لئنشكرتم	ditulis ditulis Ditulis	a’antum u‘iddat La’in syakartum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAKSI ii

PERSETUJUAN SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN v

SURAT PERNYATAAN vi

MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

PEDOMAN TRANLITERASI xii

DAFTAR ISI xvi

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 8

C. Tujuan dan kegunaan 9

D. Telaah Pustaka 10

E. Kerangka Teoritik 13

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG SUKU NUAULU 23

A. Gambaran Umum 23

1. Latar Belakang Suku Nuaulu 23

2. Sejarah munculnya Suku Nuaulu di Desa Sepa 27

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Lokasi yang digunakan 32
4. Kepemimpinan Suku Nuaulu 35
5. Kepercayaan Suku Nuaulu 37
B. Upacara Suku Nuaulu 48
1. Upacara Melahirkan 48
2. Upacara Cukur Rambut 49
3. Upacara Masa Puber 50
4. Upacara Perkawinan 57
5. Kematian 62
BAB III. MENSTRUAL TABU PEREMPUAN SUKU NUAULU 65
A. Ritual Adat Suku Nuaulu 65
B. Mitos dan Realitas Menstruasi 70
C. Syarat-Syarat Adat Menstruasi Suku Nuaulu 74
D. Deskripsi Umum Tentang Adat Menstruasi Suku Nuaulu 75
1. Pengasingan dan Alasannya 75
2. Rumah Pengasingan 76
3. Keadaan atau Kegiatan Selama dipengasingan 77
4. Acara pemandian 79
5. Pengrataan gigi 82
6. Acara Makan Bersama 83
7. Acara Penutup 84
E. Ancaman Hukuman Bagi Perempuan Menstruasi yang Melanggar Peraturan Adat 84
1. Sifat Pelanggaran Hukum Adat 84

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Lahirnya Delik Adat..... 85

F. Hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan bagi perempuan menstruasi..... 88

BAB IV. PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TENTANG MENSTRUAL TABU PEREMPUAN SUKU NUAULU..... 92

A. Hakekat Menstruasi..... 92

B. Larangan Bagi Wanita Menstruasi dalam Hukum Islam……. 96

1. Larangan Syara' 96

2. Hikmah Haid..... 99

C. Asbabun Nuzul mengenai Menstruasi 100

D. Menstruasi dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat . 103

1. Perlakuan terhadap perempuan menstruasi dalam Hukum Adat.. 103

2. Perlakuan terhadap perempuan menstruasi dalam Hukum Islam.. 105

BAB V. PENUTUP 109

A. Kesimpulan 109

B. Saran..... 110

DAFTAR PUSTAKA 111

LAMPIRAN-LAMPIRAN……. I

TERJEMAH…… I

BIOGRAFI TOKOH……... II

CURRICULUM VITAE…….. III

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suku terasing yang disebut dengan Suku Nuaulu ini berada di Desa Sepa kabupaten Maluku Tengah, masyarakat Desa Sepa menyebut mereka dengan *Nua-Hatan* sebelum Suku Nuaulu ini mengenal masyarakat pada zaman modern Suku Nuaulu ini menggunakan paham animisme Suku Nuaulu sangat behati-hati dalam berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya. Masyarakat terasing Nuaulu barasal dari rumpun Suku *Alifuru* di Pulau Seram (Maluku Tengah) hingga kini masih memegang teguh Adat Istiadat warisan leluhur mereka. Kaum lelaki begitu peduli dan menghormati kehidupan wanita baik gadis maupun yang sudah menikah terutama saat mereka berada dalam masa haid maupun melahirkan.

Di zaman yang serba modern saat peradaban manusia sudah keluar dari keterisolasiannya, ternyata di pedalaman Pulau Seram Provinsi Maluku, terdapat suatu komunitas Suku asli yakni Suku Nuaulu yang masih bertahan dengan tradisi untuk peninggalan zaman Bar-bar yang saat ini sangat bertentangan dengan norma hukum positif di belahan dunia manapun. Tradisi tersebut adalah memotong kepala manusia buat persembahan, sebuah ritual adat yang diyakini sebagian warga Nuaulu sebagai kepercayaan yang mutlak harus dilakukan. Keyakinan itu mengalahkan akal sehat dan logika manusia karena kepercayaan yang diyakini pelakunnya, jika tidak mendapat kepala

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

manusia buat persembahan bisa mendatangkan bala dan musibah. Suku yang prianya berciri khas ikat kepala merah itu hidup di pedalaman Seram dengan berkoloni dan agama yang dianut adalah aliran kepercayaan, sebagaimana agama para leluhurnya.

Kehidupan masyarakat yang suka berburu dan berladang untuk makan itu tidak menetap dalam satu perkampungan besar, mereka tersebar pada lima lokasi di Pulau Seram dengan Dusun masing-masing yaitu Nanue, Bonara, Naulu Lama, Hauwalan, dan Rohua. Pada Juli 2005 lalu, warga Masohi Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah digegerkan dengan penemuan dua sosok manusia yang sudah terpotong-potong bagian tubuhnya. Bonefer Nuniary dan Brusly Lakrane adalah korban persembahan tradisi Suku Nuaulu saat akan melakukan ritual adat memperbaiki rumah adat marga Sounawe, kepala manusia yang dikorbankan diyakini akan menjaga rumah adat mereka. Bagian tubuh kedua korban yang diambil selain kepala yang nantinya diasapi adalah jantung, lidah, dan jari-jari. Sementara anggota tubuh yang tidak diambil dihanyutkan di aliran Sungai Ruata, tidak jauh dari perkampungan Suku Nuaulu dari Komunitas Nuane[1].

Hukum adat yang diterapkan di Suku Nuaulu sangat unik terutama hukum adat bagi perempuan yang sedang menstruasi tersebut dianggap tabu karena didalam adat Suku Nuaulu apabila seorang perempuan telah akil baligh atau menstruasi yang disebut dengan *Pinamou*[2] perempuan tersebut diasingkan dari rumahnya untuk sementara waktu selama masa menstruasi dan

[1] www.indosiar.com *FOKUS Suku Naulu Lari ke Hutan* Tayang: 9-Aug-2005 00:00 WIB
[2] *Pinamou* merupakan salah satu istilah bagi wanita yang sedang datang bulan atau haid

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tidak diperbolehkan kembali ke rumahnya sebelum perempuan tersebut disucikan. Karena menurut Suku Nuaulu perempuan yang sedang menstruasi itu merupakan perempuan yang sedang kotor maka dia harus dipindahkan atau diasingkan dari rumahnya sampai dia kembali suci, kerena Suku Nuaulu tidak membolehkan anak perempuan mereka yang sedang menstruasi digabungkan dengan mereka di dalam rumah karena perempuan tersebut sedang kotor. Perempuan ini juga tidak diperbolehkan memasak untuk keluargannya dan menggabungkan makanannya dengan keluarganya sehingga perempuan itu diasingkan dari rumah karena dengan cara itu maka perempuan tersebut tidak mencampur makanan dengan makanan keluarganya.

Selama menstruasi keluarga dari perempuan yang sedang menstruasi membuat *posuno*[3] untuk tempat tinggalnya sampai ia kembali suci, apabila telah selesai menstruasi maka perempuan tersebut akan disucikan yaitu dengan cara mandi wajib. Mandi wajib bagi Perempuan yang sudah selesai menstruasi akan diadakan upacara mandi wajib yang dilakukan oleh orang tua maupun kerabat perempuan yang sedang menstruasi, upacara mandi wajib ini dilakukan di dalam rumah *Posuno* maupun di mata air kali. Karena menurut Suku Nuaulu mata air adalah sumber air yang paling suci sehingga bagi Suku Nuaulu dalam mensucikan diri mereka harus dengan cara mandi wajib dengan air yang berasal dari mata air. Mereka tidak dapat melaksanakan upacara mandi wajib tersebut di rumahnya maupun di tempat-tempat yang sering digunakan oleh orang banyak karena yang diperbolehkan mengikuti upacara

[3] *Posuno* merupakan salah satu istilah yang digunakan oleh suku naulu yang berarti rumah kecil yang dibuat khusus untuk tempat tinggalnya selama menstruasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mandi wajib ini hanya keluarga yang berhak mengikuti upacara mandi wajib tersebut.

Ritual Suku Nuaulu dalam melaksanakan adat mereka sangat bertentangan dengan masyarakat pada umumnya, di dalam Suku Nuaulu apabila seseorang sudah akil baliqh atau sudah tumbuh menjadi seseorang yang dewasa maka ia harus mengikuti ritual-ritual adat Suku Nuaulu. Ritual Suku Nuaulu adalah *Pinamou*, *Pataheri* dan *Maiyan Besar*. *Pinamou* adalah perempuan yang sedang menstruasi harus diasingkan dari rumahnya dan tinggal di dalam rumah kecil yang disebut dengan *Posuno*, *Pataheri* adalah salah satu acara adat bagi laki-laki yang telah dewasa, sedangkan *Maiyan Besar* adalah acara bagi seluruh Suku Nuaulu yang telah paham adat istiadat Suku Nuaulu.

Upacara mandi wajib tidak dapat terlaksana apabila persyaratan adat yang diperintahkan oleh ketua adat belum disiapkan di rumah adat. Waktu yang ditentukan buat perempuan yang sedang menstruasi adalah 15 hari apabila dalam jangka 15 hari perempuan tersebut sudah selesai menstruasi maka keluarganya harus menyiapkan persyaratan tersebut. Agar dalam pelaksanaan upacara tersebut berjalan dengan lancar dan mendapat restu dari para leluhur Suku Nuaulu. Sedangkan mandi wajib menurut hukum Islam dalam mandi wajib, wanita yang menstruasi diharuskan meratakan air ke seluruh tubuh hingga rambut, termasuk rambut yang rontok sebelum seseorang mandi wajib.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalilnya adalah hadits Nabi Muhammad SAW. "*Barangsiapa meninggalakan tempat (selubang) rambut dari mandi janabah yang tidak dibasuh, maka akan diberlakukan begini di neraka.*" (HR.Abu Dawud). Karena itu, rambut termasuk yang harus dibasuh dalam mandi wajib termasuk yang rontok sebelum mandi. Kemungkinan perbedaan pendapat bisa saja muncul karena sebab-sebab seperti penilaian terhadap hadits, atau berbeda dalam memahami pengertian hadits.

Hukum Islam sebagai suatu aturan hukum yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, diberlakukan tidak saja pada masyarakat Arab, tetapi juga bagi manusia seluruhnya. Namun, mengingat kondisi, situasi, dan tempat masyarakat berlainan, maka ia dituntut untuk selalu mampu menyikapinya agar tetap eksis, relevan, dan berlaku secara efektif. Secara garis besar hukum Islam memiliki beberapa sifat yaitu, bersifat universal, fleksibel, dan dinamis.[4] Universal artinya, berlaku bagi seluruh umat manusia, fleksibel artinya tidak laku dan dapat beradaptasi dengan keadaan setempat selama itu masih sejalan dengan ketentuan-ketentuan umum hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan Dinamis artinya dapat mengikuti perubahan dan perkembangan zaman, sosial masyarakat yang selalu berkembang secara dinamis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*, Cet ke-3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 47-50.

Salah satu yang diangkat dalam Al-Qur'an adalah menstruasi atau dalam bahasa Arab disebut dengan *Haid*. Dalam Al-Qur'an kata menstruasi (*Haid*) disebut empat kali dalam dua Surat yakni Q.S. Al-Baqarah: 222.[5]

ويسأ لو نك عن المحيضُ قل هو أذىٌفاعتز لو ا النساء فىالمحيضِ ولا تقربواهنَّحتَّى يطهر نُ فإذاتطهَّرن فأ تو هنُّ من حيث أمر كم اللَّهُ ان أللَّه يحبَّ التَّوَّابين ويحبَّ المتطهَّر ين (٢٢٢)

Menstruasi juga dijelaskan dalam Q.S. Ath-Thalaq: 4.[6]

والَّئي يعسن من ا لمحض من نِّسآ عكم انارتبتم فعدَّتهنَّ ثلثة اشهرٌ وَّلَّئيلم يحضن ٌ واولاتالاحما لاجلهنَّانيَّضعنحملهنَّ ٌ ومنيَّتَّقاللَّه يجعل لَّه منامره يسر(٤)

Menstruasi merupakan siklus yang mutlak di perlukan bagi kesehatan tubuh seorang perempuan. Namun, dibalik keluarnya darah menstruasi ada aturan Syar'i yang terkesan membatasi keleluasaan dalam menjalankan rutinitas, karena yang terkait dengan menstruasi bukan hanya persoalan reproduksi perempuan saja, tetapi juga terhadap ketentuan agama baik dalam aspek ibadah, mu'amalah, maupun munakahat.

Dalam literatur Fiqh, persoalan menstruasi produk-produk hukumnya terkesan begitu rumit dan sangat menyulitkan perempuan. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar hukum tentang menstruasi sulit dikatakan membumi dan mengakomodir kemampuan perempuan untuk melaksanakan hukum

[5] *Al-Qur'an dan Terjemahan Q.S: Al-Baqarah : 222* Juz ke-2 hlm.27
[6] *Al-Qur'an dan Terjemahan Q.S: AT-Thalaq: 4* Juz ke-28 hlm. 446

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tersebut. Disamping itu dalam Fiqh ada aturan-aturan yang begitu rumit tentang klasifikasi, macam-macam dan batasan-batasan menstruasi, warna-warna darah menstruasi, juga terdapat larangan-larangan yang harus dijauhi seperti hubungan suami-isteri, larangan Shalat, menyentuh dan membaca Al-Qur'an, Puasa, I'tikaf, dan Tawaf.

Di samping itu sejarah menstruasi pada masa pra Islam yang sangat mitos, memberi pengaruh yang tidak sedikit pada perlakuan terhadap perempuan saat menstruasi. Dapat diambil contoh orang yahudi dalam menjauhi perempuan yang sedang menstruasi yang lebih penting adalah tatapan mata dari mata perempuan menstruasi yang disebut "mata iblis" (*evil eye*) harus diwaspadai, karena diyakini bisa menimbulkan berbagai macam bahaya.

Menstruasi dalam antropologi disebut dengan menstrual tabu. Munculnya segresi berdasarkan jenis kelamin memberikan peran terbatas kepada perempuan. Salah satu pertimbangannya ialah perempuan mengalami menstruasi, yang dianggap sebagai tabu (*menstrual tabu*). Dalam masyarakat primitif, tugas kaum laki-laki adalah berburu (*bunting*), sedangkan kaum perempuan yang disekitarnya penuh daerah terlarang menjalankan fungsi sebagai ibu rumah tangga (*mother bod*). Menstruasi juga berimplikasi banyaknya tradisi besar berkembang dan bertahan hingga saat ini yang sesungguhnya merupakan kreasi menstruasi (*creation menstrual*).

Adat disebut juga dengan *Urf,* artinya sesuatu yang dikenal, diketahui, dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat yaitu berupa kata-kata atau

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perbuatan.[7] Adat merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka setiap bangsa di dunia ini memiliki corak adat kebiasaan berbeda-beda satu sama lainnya. Hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum yang hidup (*living law*) merupakan salah satu unsur vitalnya, pernyataan ini membuktikan bahwa hukum adat diakui urgensinya. Sifat hukum adat yang *religion*, *magic*, *komunal*, *kongkret*, dan *visual* merupakan ekspresi jalan pikiran masyarakat kita.[8] Setiap masyarakat yang berbudaya pasti mempunyai hukum, karena hukum merupakan salah satu alat dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.[9] Begitu juga dengan masyarakat Desa Sepa khususnya Suku terasing yang biasa disebut dengan Suku Nuaulu yang mempunyai banyak hukum adat, salah satunya yaitu adat menstrual tabu perempuan Suku Nuaulu.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa landasan filosofis yang melatarbelakangi adanya adat bagi perempuan yang sedang menstruasi di kalangan Suku Nuaulu?
2. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat tentang Menstrual Tabu Perempuan Suku Nuaulu?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] Hasan Sadily, dkk., *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van hoeve, 1980), hlm. 76.

[8] M. Syamsuddin, dkk., *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum* Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fak.Hukum UII, 1998), hlm. vi-viiii.

[9] *Ibid*., hlm.5.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mendeskripsikan secara kongkret dan terperinci apa landasan filosofis yang melatarbelakangi adanya adat menstrual tabu perempuan Suku Nuaulu di kalangan Suku Nuaulu dan Hukum Islam.
b. Peneliti ingin mengetahui apa perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat tentang Menstrual Tabu Perempuan Suku Nuaulu.

2. Kegunaan

Adapun kegunaannya sebagai sumbangan informasi bagi kajian hukum Islam terutama dalam bidang pemikiran tentang menstrual tabu perempuan Suku Nuaulu di Desa Sepa dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat sebagai berikut:

a. Kegunaan ilmiah, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan atau bahan informasi untuk peneliti selanjutnya.
b. Agar nantinya dapat memberi manfaat dan membawa wawasan bagi suku terasing terutama dalam bidang hukum adat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca serta mereka yang berkompeten terhadap pengembangan hukum adat.
c. Sebagai bahan acuan dan masukan bagi Suku Nuaulu khususnya dan masyarakat Desa Sepa pada umumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan Suku Terasing atau Suku Nuaulu telah banyak dilakukan. Untuk memperkuat pembahasan dari penelitian ini maka penyusun memaparkan penelitian-penelitian tersebut.

Sejauh yang penyusun ketahui, pembahasan secara khusus tentang menstrual tabu perempuan Suku terasing dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat belum ada yang membahas. Sehingga pembahasan mengenai hal ini merupakan suatu persoalan yang dianggap baru, dalam pembahasan ini yang menjadi pembicaraan pokok adalah tentang perempuan Suku Nuaulu yang diasingkan dari rumahnya pada saat mengalami menstruasi.

Di antara tulisan-tulisan yang memuat tentang menstruasi dan Suku Nuaulu adalah Syarifudin Pattisahusiwa mengenai *Tradisi Ekstrim Suku Nuaulu*, [10]di dalam artikel ini menjelaskan mengenai ritual adat Suku Nuaulu yang terbilang sangat aneh dan mengerikan. John Mayaut yang menulis tentang *wanita Suku Naulu yang diasingkan sebelum melahirkan*, dalam hal ini menjelaskan mengenai Tradisi dari Suku Naulu apabila wanita akan melahirkan maka wanita akan diasingkan dari rumah untuk sementara waktu sampai wanita tersebut selesai melahirkan dan membawa anaknya kembali ke rumah hingga kini Suku Nuaulu masih memegang teguh Adat Istiadat dari leluhur mereka. Dalam Swara Latinamatan mengenai *Tradisi Suku Nuaulu: Kepala Manusia Persembahan Buat Rumah Adat*, di zaman yang serba Modern saat peredaban manusia sudah keluar dari keterisolasiannya ternyata

[10] www.blogger.com, *Tradisi Ekstrim Suku Nuaulu,* 13 januari 2010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

di pedalaman Pulau Seram Provinsi Maluku, terdapat suatu komunitas Suku asli Yaitu Suku Nuaulu yang masih bertahan dengan Tradisi mereka yang sangat Unik yaitu memotong kepala manusia untuk persembahan buat rumah Adat. Salah satu artikel yang menulis tentang *Suku Nuaulu yang hidup di Petuanan Negeri Sepa, merupakan salah satu Suku Terasing di pulau Seram tepatnya di Dusun Bonara*. Bahan-bahan pustaka seperti *menstrual tabu* Nasrudin Umar, *Tradisi Suku Nuaulu Kepala Manusia Persembahan Buat Rumah adat* Misbahudin Azzuhri, *perempuan menstruasi dalam hukum Islam,* Saparinah Sadli dan Imelda *Bachtiar Pemikiran Tentang Kajian Perempuan atau Perempuan dan Identitas Gender*.

Kemudian As-ayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah*, memberikan pengertian sebagai berikut:

الدام الخارج من قبل المرأة حال صحتها من غير سبب ولا افتضاض[11]

Jadi darah *haid* itu bukan merupakan suatu kelainan atas diri seorang perempuan, akan tetapi merupakan peristiwa alami. Karena darah tersebut keluar ketika kondisi perempuan dalam keadaan sehat. Dr. Abdul Mudjib dan Maria Ulfa dalam bukunya *problematika wanita*, juga membahas tentang haid dan hanya terbatas pada ciri-ciri darah haid saja tanpa ada pembahasan lain yang mencakup tentang kedewasaan. Diantaranya mengenai darah haid, tempat yang dilalui keluar haid, kondisi wanita yang mengalami haid dan kriteria umum darah haid. [12]

---

[11] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Cet. 3, (Beirut: Dar al- Fikr, 1981), 1:71.

[12] Abdul Mujib *dan Maria Ulfa*, *problematika Wanita*, Cet. 1 (Surabaya: Karya Abditama, 1994), hlm. 13).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam Al-Qur'an juga tidak secara tekstual menentukan bahwa haid adalah sebagai tanda kedewasaan mutlak pada seorang perempuan. Di dalamnya diterangkan bahwa haid adalah suatu kotoran dan juga berisi baik perintah ataupun larangan.

Demikian pula dalam fiqh dikatakan bahwa haid adalah kotoran. Seperti pula dikatakan oleh Muhammad Bin Ahmad Ibnu Al-Azhar Al-Harawi Abu Mansur sebagai berikut:

الحيض هو الأذى الخارج من من الرحم فى وقت محصوص[13]

Haid juga merupakan pertanda bahwa tubuh sudah mampu untuk memproduksi sel telur. Dengan kata lain bahwa seorang wanita yang telah haid maka tubuhnya sudah siap untuk hamil. Sedangkan dapat hamil, seorang wanita harus mempunyai pasangan hidup yaitu laki-laki. Dan untuk dapat hidup bersama dengan laki-laki secarah sah harusnya ada wadah yang melegalkannya.

Tetapi, mengenai judul menstrual tabu perempuan Suku Nuaulu di Desa Sepa belum ditemukan tema yang sama dengan tema yang diambil oleh penyusun. Meskipun tema yang ditemukan tidak sama dengan judul yang digunakan oleh penyusun tetapi data dapat diperoleh dengan cara metodeologi penelitian atau penelitian lapangan yang dilakukan di tempat kejadian yaitu di tempat tinggal Suku Nuaulu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Asy-Syaukani, Kitab *Al-Sayl Al-Jarr Al-Muddafiq 'ala Hadaiq Al-Azhar,* 1 Juz, (Beirut " Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, t.t), hlm.142.

E. Kerangka Teoritik

'Urf merupakan sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *'urf'* disebut adat (adat kebiasaan).

ما ألفه المجتمع واعتدادة وسار عليه فى حياته من قول أو فعل

Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *'urf* dan dengan adat (adat kebiasaan). Namun, dalam pemahaman dapat diartikan bahwa pegertian *'urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat telah dikenal oleh masyarakat. Juga telah biasa dikerjakan dikalangan masyarakat seakan-akan hal tersebut merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi bagi orang yang melanggarnya.[14]

Perpaduan antara Syari'at Islam dengan berbagai Dinamika kehidupan manusia adalah keniscayaan. Sebab Syari'at Islam diturunkan ke muka bumi ini bukan tanpa sebab, melainkan untuk dijalankan umat manusia yang memiliki beragam etnis ras dan suku yang beraneka ragam. Mereka semua memiliki berbagai kebiaaan, adat istiadat (*'urf*) dan tradisi yang berbeda. Semuanya hidup tumbuh dan berkembang di wilayah masing-masing. Dari berbagai adat istiadat yang berlaku di masyarakat, tidak semuanya bias diadopsi dengan bebas oleh Islam. Semuanya harus diseleksi, dipilih dan dipilah, untuk dijadikan partner dalam mengambil keputusan selanjutnya.

Para pendahulu kita (fuqaha) telah berhasil menseleksi dengan ketat, berbagai jenis kebudayaan yang ada, kemudian membangun kembali ke dalam

[14] Prof. H. Satria Effendi,M.Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana,2008)Cet.2 hlm,153-158

dua kategori umum. Yang pertama adalah adat Shahih, dan adat yang kedua adalah adat Fasid. Untuk kategori yang pertama adalah sebuah tradisi yang tidak bertentangan dengan Dalil-dalil Syar'i, tidak menghalalkan yang haram, atau menggugurkan kewajiban, mendorong adanya maslahah, dan mencegah timbulnya distruksi sosial. Perlu diketahui bahwasannya adat ini pada awalnya adalah Syari'at Hanifah yang dibawa Nabi Ibrahim AS, dan diajarkan kepada masyarakat Arab seperti praktek Haji, Haid, Zina, Rajam dan lain sebagainya. Karena ulah orang Arab jahiliyah telah menyebabkan adanya desekresi Syari'at dan menjauhkannya dari kesan Islami, maka keluarlah ia dari identitas asalnya dan menjadi tradisi jahiliyah. Karena adat ini tidak bertentangan dengan konsep Syari'ah, maka ia pun dijadikan pertimbangan dalam mengangkat hukum. Sedangkan untuk yang kedua adat Fasid adalah kebalikan adat pertama, dengan kata lain ia adalah sebuah tradisi, yang tidak berdasarkan Dalil-dalil Syari'at, menghalalkan yang haram serta mendorong akan timbulnya Mafsadah.

Sebab dengan memelihara tradisi kedua ini hanya akan merusak fondasi hukum-hukum Islam, dan menghancurkan dari dalam. Sementara ajaran Islam memuat Citra Maslahah 'amah, tidak subyektif dan parsial. Walaupun adat Fasid memuat Citra Maslahah, biasanya hanya didasari kepentingan sesaat, tetapi Syara' tidak memuat ketetapan yang lebih spesifik mengenainya, Maslahah dan kebaikannya juga diserahkan kepada penilaian Syara' tergantung sisi Mudharot atau manfaat yang ditimbulkannya. Atau sudah ada ketetapan Syara', namun tidak ada standarisasi yang khusus yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengikat untuk dijadikan referensi hukum yang statis, maka semuanya dilarikan kepada *'urf* masing-masing. Seperti awal Haid, Baligh, dan Nifas.

Hukum positif akan selalu memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat dan ketiga sistem hukum khususnya hukum Islam dan hukum adat tentu mempunyai kontribusi terhadap suatu produk hukum. Disamping itu dalam pembentukan hukum dipindahkan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang belaku di masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan teori yang demikian ini dipakai untuk membahas mengenai menstrual tabu perempuan Suku Nuaulu di Desa Sepa perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat.

Hukum Islam pada dasarnya adalah hukum yang mempunyai daya fleksibilitas hukum Islam dibuktikan dengan kemampuan hukum Islam menerima berbagai pembaharuan sosial. Sehingga dalam hal-hal tertentu dapat meresepsi nilai-nilai yang secara kategoris berada di luar konteks Islam.

Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam, selalu memberi peluang bagi pengembang hukum Islam.[15] Sebab tidak selamanya Al-Qur'an memberi jawaban praktis bagi suatu kasus tertentu. Bagi persoalan yang demikian, Islam memberi solusi dengan mencari diluar Al-Qur'an. Dalil-dalil *Istinbat* yang ditetapkan oleh para ulama sebenarnya dimaksudkan jalan

[15] Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka.1998), hlm. 91.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

atau metode menyelesaikan suatu perkara, tanpa keluar dari frame hukum Islam.[16]

Dari sudut yang lain, hukum Islam sangat menghormati tradisi-tradisi atau kebiasaan (adat) yang telah ada dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam tidak mengambil jalan apriori, dengan tidak memperhatikan bentuk dan tradisi itu sendiri. Sebaliknya, Islam memandang suatu tradisi sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Jika tradisi telah berlangsung lama dan disepakati masyarakat tentunya, ada nilai kebaikan dalam memandang tradisi masyarakat sebab disetiap masyarakat mempunyai tradisi yang berbeda-beda.[17]

F. Metode Penelitian

Dalam meneliti, dan membahas dan menguraikan secara panjang lebar mengenai Problematika Hukum Adat Terhadap Menstrual Tabu Perempuan Suku Nuaulu di Desa Sepa dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Adat penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*)[18] yaitu mencari data secara langsung di lapangan untuk melihat dari dekat bagaimana sebenarnya menstrual tabu perempuan Suku Nuaulu di Desa Sepa dilaksanakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[16] Naurus Rusli, *Konsep Ijtihad as-Syaukan Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 18.

[17] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Logos, 1996), hlm.138.

[18] Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 42.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah bersifat *deskripif analitik*, yaitu suatu studi untuk menemukan fakta dan interpretasi yang tepat,[19] dengan cara menggambarkan terlebih dahulu bagaimana pelaksanaan adat bagi perempuan Suku Nuaulu yang sedang menstruasi untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya adat tersebut, baru kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam

3. Obyek dan Subyek Penelitian

Adapun obyek penelitian bagi perempuan Suku Nuaulu yang sedang menstruasi. Sedangkan subyek penelitian ini adalah pelaku yang sedang menstruasi, orang tua, ketua adat, tokoh masyarakat dan orang-orang yang terkait.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis.

a. Pendekatan Normatif[20], yaitu pendekatan untuk memahami konsep tentang fakta yang terjadi di lapangan. Khususnya tentang adat bagi perempuan Suku Nuaulu yang sedang menstruasi, berdasarkan norma-norma agama atau hukum Islam dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah menurut aturan-aturan yang ada, dalam hal ini hukum Islam dan hukum adat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. Ke-3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 105.

[20] Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum dalam Praktek*, Ed, -1, cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafida, 1991), hlm. 17.

b. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan terhadap apa yang menjadikan perilaku hukum masyarakat dan masalah-masalah interaksi antar sesama manusia sebagai sasaran kajian.

5. Sumber Penelitian

Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer (*primary sources*) artinya sumber atau data yang dipergunakan penyusun adalah dari sumber pertama di lapangan. Dengan mendapat informasi dari informasi yang mengetahui seluk beluk adat perempuan Suku Nuaulu yang sedang menstruasi dan mereka berkompeten terhadap permasalahan ini: sedangkan sumber sekunder (*secondary sources*), adalah sumber data dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen penting lainnya.[21]

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data agar dapat diperoleh data yang valid dan akurat, maka penelitian ini menggunakan tekhnik sebagai berikut:

a. Interview (wawancara), yaitu suatu proses pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti, [22] dengan menggunakan

[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3 (Jakarta: UI press, 1986), hlm. 11-12.

[22] Mardalis, *Matode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed.1 cet. Ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 64.

alat (*interview guide*) yang diperlukan. Dalam interview ini penyusun menggunakan tekhnik wawancara bebas terpimpin yaitu, suatu wawancara kepada informan, dalam hal ini penyusun telah berhasil mewawancarai pelaku, orang tua pelaku, dan ketua adat. Dengan berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan dituju sehingga memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan kepada setiap informan.

b. Observasi (pengamatan), yaitu suatu pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung suatu fenomena sosial yang akan diteliti, dengan adanya observasi ini nantinya penyusun akan memperoleh gambaran yang jelas tentang apa yang diteliti.[23]

c. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan melihat dokumen yang ada, yang berfungsi sebagai data sekunder sejauh data tersebut ada hubungannya dengan masalah yang diteliti baik itu berupa catatan, dolumentasi, arsip serta hal-hal lain yang sifatya mendukung dalam menyusun skripsi ini.

d. Analisis Data, penyusun menggunakan analisa data kualitatif yaitu data yang berhubungan kategorisasi, karakteristik, atau sifat-sifat tertentu yang dinyatakan secara tertulis atau lisan yang diteliti atau dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, untuk kemudian ditentukan apakah hal itu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah),* cet. Ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 106.

baik atau buruk menurut ketentuan hukum yang berlaku.[24] Dengan menggunakan pola pikir ilmiah:

1) Induktif, yaitu analisa terhadap data yang khusus untuk dibawa kepada kesimpulan umum, dalam konteks ini peneliti menganalisis proses terjadinya ritual adat bagi perempuan Suku Nuaulu yang sedang menstruasi yang kemudian digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.
2) Deduktif, yaitu analisa terhadap data yang merupakan kesimpulan umum menuju kesimpulan khusus. Dalam penyusunan ini akan dideskripsikan secara defenitif tentang konsep adat bagi perempuan Suku Nuaulu dalam hal menstrual tabu secara umum kemudian diarahkan secara khusus kepada pembahasan.

e. Komparatif, penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian mencari kembali faktor yang diduga menjadi penyebabnya, melalui pengumpulan data dengan melakukan perbandingan di antara data-data yang terkumpul atau diteliti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab meliputi:

[24] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 93.

Pada bab *pertama*, pendahuluan yang tujuannya untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini ditekankan pada latar belakang masalah sebagai pengantar pada pokok persoalan yaitu Menstrual Tabu Perempuan Suku Nuaulu di Desa Sepa Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat.

Untuk memberikan gambaran awal tentang ritual adat Suku terasing bagi perempuan yang sedang menstruasi, maka dalam bab *kedua* diuraikan tinjauan umum tentang Suku Nuaulu, yaitu terdiri dari beberapa sub bab antara lain: latar belakang Suku Nuaulu, sejarah munculnya Suku Nuaulu di Desa Sepa, kepemimpinan Suku Nuaulu, kepercayaan yang dianut oleh Suku Nuaulu dan upacara adat Suku Nuaulu. Pada bab ini diuraikan mengenai kondisi geografis Suku Nuaulu di Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Sebab masyarakat Suku Nuaulu yang melakukan suatu tradisi yang agak unik karena tradisi tersebut berbeda dengan tradisi yang ada pada umumnya. Pelaksanaan ritual adat yang dilakukan oleh perempuan Suku Nuaulu saat sedang menstruasi supaya dapat diketahui dengan jelas mengenai letak daerah tersebut; penyusun mendiskripsikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai wilayah yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

Bab *ketiga* mendiskripsikan tentang menstrual tabu perempuan Suku Nuaulu, beberapa adat atau norma pergaulan Suku Nuaulu, ancaman hukuman bagi perempuan menstruasi yang melanggar peraturan adat, hal-hal apa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sajakah yang tidak diperbolehkan bagi perempuan menstruasi jika mereka sedang mengalami menstruasi dan deskripsi umum tentang adat menstruasi Suku Nuaulu. Bab *keempat* yang menganalisis adat Suku Nuaulu terhadap perempuan menstrual tabu di Desa Sepa khususnya Suku Nuaulu dengan pendekatan hukum Islam. Menstruasi menurut hukum Islam, ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan menstruasi, perlakuan terhadap perempuan mnetruasi.

Bab *kelima* penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang ada akan menjawab pokok masalah, sedangkan saran-saran dapat menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut dimasa mendatang mengenai adat menstrual tabu perempuan Suku Nuaulu.

Pada bagian akhir skripsi ini memuat hal-hal penting yang relevan dengan penelitian yang tidak perlu dimuat dalam bagian utama, terdiri dari daftar pustaka, lampian-lampiran dan curiculum vitae.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adat istiadat Suku Nuaulu yang sangat unik terutama adat bagi perempuan yang sedang menstruasi diasingkan dari rumahnya. Ritual adat bagi perempuan menstruasi atau yang disebut dengan *Pinamou* yaitu anak gadis yang telah dewasa atau akil baliqh, pada saat perempuan tersebut mengalami haid maka dia akan diasingkan di rumah kecil yang disebut *Posuno*. Tujuan perempuan yang sedang menstruasi diasingkan karena mereka dianggap kotor dan tidak diperbolehkan tinggal di rumah orang tuannya. Karena menurut tetua adat Suku Nuaulu setiap hari mereka akan dikunjungi oleh roh-roh leluhur mereka, apabila ada seseorang di dalam rumah dalam keadaan kotor maka hal tersebut akan menghalangi masuknya roh-roh leluhur di dalam rumah mereka. Oleh karena itu kepala Suku mengambil keputusan untuk mengasingkan perempuan yang sedang menstruasi agar darah menstruasi tidak tumpah di dalam rumah orang tuanya dan tidak menghalangi datangnya roh-roh para leluhur yang akan masuk ke dalam rumah mereka.
2. Dari gambaran tersebut di atas dapat dipahami bahwa ajaran Islam tidak menganut paham menstrual tabu, sebaliknya berupaya mengikis tradisi dan mitos masyarakat sebelumnya yang memberikan beban berat terhadap kaum perempuan. Seperti mitos perempuan haid seolah-olah tidak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dipandang dan diperlakukan sebagai manusia, karena selain harus diasingkan juga harus melakukan berbagai kegiatan ritual yang berat. Sedangkan alasan diasingkan dalam Hukum adat yaitu darah menstruasi dianggap kotoran atau najis yang dapat menimbulkan bencana atau penyakit, demikian sehingga gadis yang mengalami menstruasi dilarang memasuki, memegang alat-alat masak dan makan dan bercampur atau tinggal bersama lain. Darah menstruasi tidak boleh tumpah di rumah tempat orang tua karena mereka beranggapan bahwa darah tersebut akan menghalangi masuknya roh-roh para leluhur di dalam rumah mereka.

B. Saran

1. Agar aspek budaya Suku Nuaulu ini dapat diperhatikan oleh pihak-pihak atau instansi Pemerintah dalam menuju pola hidup pembangunan yang baik.
2. Oleh karena itu, yang lebih banyak mengetahui kehidupan orang-orang Nuaulu ini adalah orang-orang yang lebih dekat tinggal disekitarnya untuk dapat menggalang mereka dengan upaya menciptakan kehidupan kekeluargaan maka perlu dikembangkan hiti-hiti hala-hala.
3. Kehidupan Suku Nuaulu perlu diperhatikan dan mengubah sikap kehidupan mereka dalam menunjang cita-cita adil dan makmur.
4. Ajaran Islam sangat memberikan dukungan kepada mereka orang-orang Nuaulu agar mereka tetap melaksanakan adat yang terkait dengan ajaran Islam untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-'Aliyy, *Al-Qur'an dan Terjemahan.*

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, bandung: CV. Penerbit Diponegoro.

Syahrori, Ahmad, *Terjemahan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987.

Hadits

Al-Bukhari, Matan Al-Bukhari, *Kitab Al-Haid, bab Iqbal Al-Mahid*, Hadits Sahih riwayat Al-Bukhari.

Al-Bukhari, Matan Al-Bukhari, *Kitab al-haid bab Taqdi Al-Haid Al-Mansik*, Hadits dari Aisyah.

Al-Turmudzi, *Kitab Thaharah*, Cet. 3, Birut Dar al-Fikr, 1978

Dawud Abu, *Kitab Thaharah*, Beirut: Dar al-Fikr.

Lisan al-Arab al-Muhith, Beirut: Dar Lisan al Arab Juz, 1 Ma'ruf, Luis, *Al-Munjid al-Lughah*, Beirut: ar al-Masyriq, 1987.

Muslim, Sahih Muslim, *kitab Al-Haid, bab Wuju Qadai As-Saum Ala Al-Haid Duna As-Salah*, Bandung: Dahlam, I: 150. Hadits Mu'aza dari Aisyah.

Syaukan, Asy-i, *Kitab Al-Sayl Al-Jarr Al-Muddafiq 'ala Hadaiq Al-Azhar*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Ash Sidiqi, T.M, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Al-Qardawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam.*

Djamil, Fathurrahman *Filsafat Hukum Islam*, Cet ke-3 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Effendi, Satria, M.Zein, M.A., *Ushul Fiqh*. Cet.2, Jakarta: Kencana, 2008.

Nasrun, Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.

Naurus, Rusli, *Konsep Ijtihad as-Syaukan Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.

Mujib, Abdul *dan Maria Ulfa, problematika Wanita*, Cet. 1 Surabaya: Karya Abditama, 1994

Principles of Islamic Jurispundence, Selangor: Pelanduk Publication, 1989

Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka.1998.

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cet. 4 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Cet. 3, Beirut: Dar al- Fikr, 1981.

Metode Penelitian

Bambang, Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Bambang, Waluyo, *Metode Penelitian Hukum dalam Praktek*, Ed, -1, cet. Ke-1 Jakarta: Sinar Grafida, 1991.

Mardalis, *Matode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed.1 cet. Ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Mardalis, *Matode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed.1 cet. Ke-7 Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Moh, Nazir, *Metode Penelitian*, cet. Ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet. Ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, Jakarta: UI press, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hukum adat

Soekamto, Soerjono, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Alumni, Bandung: 1978.

Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Skets Asas*, Cet ke-2, Yogyakarta: Liberty 1981.

Syamsuddin, M, dkk., *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum* Cet. Ke-1 Yogyakarta: Fak.Hukum, UII, 1998.

Lain-Lain

Hadikusuma H. Hilman, *Op cit*.

Hadiwijono, Harun, *Realigi Suku Murba di Indonesia*, B.P.K, Gunung Mulya, Jakarta: 1977.

J.P. Duyvedak, Het Kakehan Genoot Schap Van Seram Drukkery, N.V.W. Hilarius, Al Melo. 1926.

Lanson, Luciane, *Dari Wanita Untuk Wanita*.

Susan Weidman Schneider, *Jewish dan Female, Choices and Changes In Our Lives to Day*, New York: Simon and Schuster, 1984.

Sadily, Hasan, dkk., *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van hoeve, 1980.

UUD 1945 dan Penjelasannya Serta Butir-butir Pancasila, Solo: UD Mayasari, t.t.

www.indosiar.com *FOKUS Suku Naulu Lari ke Hutan* Tayang: 9-Aug-2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA